



PUTUSAN
Nomor 134/PDT/2022/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Walikota Palembang, bertempat tinggal di Jalan Merdeka No. 1, 22 Ilir, Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan, disebut sebagai **Pembanding I** sebelumnya **Tergugat I**;

Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, bertempat tinggal di Jalan Merdeka No. 72 A, 19 Ilir, Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan, disebut sebagai **Pembanding II** sebelumnya Tergugat II; Selanjutnya **Pembanding I** dan **Pembanding II** disebut sebagai **Para Pembanding**. Dalam hal ini Para Pembanding memberikan kuasa kepada Sdr. Imam Ilham, SH. MH, Moch.Arriidea Viri P, SH, Ferry Rama Yulius, SH, M. Iqbal, SH, Marisa Utami, SH, Adi Santoso, SH, M.Si, dan Ike Kusri, SH selaku ASN Pemerintah Kota Palembang pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palembang, beralamat di Jalan Merdeka No. 1 Kota Palembang. Berdasarkan Surat Tugas Nomor 140/III/ST/2022 tanggal 14 Juni 2022 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 70/SKU/III/2022 tanggal 15 Juni 2022 dan Nomor 800/3994/DINKES/2022 tanggal 8 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor Register 1162/SK/2022/PN Plg dan Nomor Register 1161/SK/2022/PN Plg tanggal 21 Juni 2022;

LAWAN

Evi Corinawaty, berkedudukan di Komplek Perumda Blok F-3 No. 20 RT. 037 RW. 010, Talang Kelapa, Alang Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elisa Rahmawati Hatta, S.H., Maryani Marzuki, S.H., Romadani, S.H., adalah advokat pada Kantor Hukum ELISA RAHMAWATI HATTA, S.H., DAN REKAN, yang beralamat di Jalan Mayor Ruslan, Lorong Kenangan No. : 115 RT. 02 RW. 01, Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor Register 1029/SK/2022/PN Plg tanggal 02 Juni 2022, selanjutnya disebut

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 134/PDT/2022/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Terbanding** semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 134/PDT/2022/PT PLG, tanggal 21 November 2022, berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 102/Pdt.G/2022/PN. Plg, tanggal 4 Oktober 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 27 Mei 2022 dalam Register Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah seluas 216 M² (dua ratus enam belas meter persegi), yang terletak di Jalan Kejawen RT. 022 RW. 006, Kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning (dahulu Kampung 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I), Kota Palembang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Wiwit dan Taher.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kejawen.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tinong.

Berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. : 951/Kelurahan Pipa Reja tanggal 18 Agustus 2014, Surat Ukur No. : 65/Pipa Reja/2014 tanggal 24 Juli 2014, atas nama Penggugat. Selanjutnya disebut bidang tanah objek sengketa.

2. Bahwa bidang tanah objek sengketa seperti pada angka 1 tersebut di atas diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari Hj. Mardiana Saidina Oemar alias Mardiana melalui kuasa hukumnya Elisa Rahmawati Hatta, S.H., sesuai menurut Akta Jual Beli No. : 118 tanggal 17 April 2015 dan Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli No. : 405 tanggal 12 September 2014, yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Elmadiantini, S.H., Notaris/PPAT di Palembang, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. : 623 tanggal 15 Oktober 1973, Gambar Tanah No. : 38/1962 tanggal 07 September 1962.

3. Bahwa bidang tanah objek sengketa milik Penggugat seperti pada angka 1 tersebut di atas, sejak Penggugat beli telah

4. Bahwa Penggugat membeli bidang tanah ada bangunan Puskesmas Pembantu Talang Kerikil, yang merupakan asset Pemerintah Kota

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 134/PDT/2022/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palembang, yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang (Para Tergugat). objek sengketa karena Para Tergugat hanya menumpang mendirikan bangunan Puskesmas Pembantu Talang Kerikil di atas bidang tanah objek sengketa dan siap untuk keluar dari bidang tanah objek sengketa apabila sewaktu-waktu digunakan. Terbukti, bidang tanah objek sengketa telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. : 951/Kelurahan Pipa Reja tanggal 18 Agustus 2014, Surat Ukur No. : 65/Pipa Reja/2014 tanggal 24 Juli 2014, atas nama Penggugat.

5. Bahwa Penggugat telah berulang kali memperingati dan memberitahu Para Tergugat baik secara tertulis maupun secara lisan bahwa Penggugat akan menggunakan bidang tanah objek sengketa dan supaya Para Tergugat memindahkan atau membongkar bangunan Puskesmas Pembantu Talang Kerikil yang berdiri di atas bidang tanah objek sengketa atau membayar ganti rugi kepada Penggugat. Tetapi, sampai dengan gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus, Para Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius pemberitahuan dan peringatan Penggugat tersebut. Patut diduga Para Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini.

6. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak memindahkan atau membongkar bangunan Puskesmas Pembantu Talang Kerikil di atas bidang tanah objek sengketa milik Penggugat, dan Para Tergugat juga tidak membayar ganti rugi kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdota.

7. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut di atas sangat merugikan Penggugat. Oleh karena itu, beralasan dan berdasarkan hukum kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, berupa :

- Kerugian Materiil :

Karena Penggugat tidak dapat menguasai, mengusahakan atau menjual bidang tanah objek sengketa milik Penggugat, yaitu sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per-meter x bidang tanah objek sengketa seluas 216 M² (dua ratus enam belas meter persegi) = Rp 432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).

- Kerugian Imateriil :

Karena permasalahan ini mengakibatkan beban hidup Penggugat menjadi bertambah, yang apabila dinilai dengan uang yaitu sebesar Rp10.000.000,-

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 134/PDT/2022/PT. PLG



(sepuluh milyar rupiah).

Total sebesar Rp 10.432.000.000,- (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) secara tanggung renteng, seketika, tunai, cukup dan sekaligus selambat-lambatnya setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

8. Bahwa untuk menghindari gugatan Penggugat tidak sia-sia, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu atas bidang tanah objek sengketa milik Penggugat seperti pada angka 1 tersebut di atas.

9. Bahwa Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Para Tergugat atau orang yang mendapat hak dari padanya, baik sebagian atau seluruhnya untuk segera mengosongkan dan membongkar bangunan Puskesmas Pembantu Talang Kerikil yang berdiri di atas bidang tanah objek sengketa milik Penggugat seperti pada angka 1 tersebut di atas, dan selanjutnya menyerahkan bidang tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan tanpa beban apapun selambat-lambatnya setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

10. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik sah bidang tanah objek sengketa seperti pada angka 1 tersebut di atas, dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang R.I Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyatakan :

"Ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah".

Maka, beralasan dan berdasarkan hukum kepada Para Tergugat dihukum membayar ganti rugi sesuai dengan nilai pasar dan nilai wajar sekarang, yaitu sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per-meter x bidang tanah objek sengketa seluas 216 M² (dua ratus enam belas meter persegi) = Rp432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika, tunai, cukup dan sekaligus selambat-lambatnya setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, apabila Para Tergugat atau orang yang mendapat hak dari padanya tidak menyerahkan bidang tanah objek sengketa kepada Penggugat.

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 134/PDT/2022/PT. PLG



11. Bahwa untuk mencegah Para Tergugat lalai dan tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-hari kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika, tunai, cukup dan sekaligus sampai dengan bidang tanah objek sengketa diserahkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan tanpa beban apapun.

12. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti outentik. Oleh karena itu, putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi.

13. Bahwa beralasan dan berdasarkan hukum kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, seketika, tunai, cukup dan sekaligus.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bidang tanah objek sengketa seluas 216 M² (dua ratus enam belas meter persegi), yang terletak di Jalan Kejawen RT. 022RW. 006, Kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning (dahulu Kampung 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I), Kota Palembang, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Wiwit dan Taher.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kejawen.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tinong.

Berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. : 951/Kelurahan Pipa Reja tanggal 18 Agustus 2014, Surat Ukur No. : 65/Pipa Reja/2014 tanggal 24 Juli 2014, atas nama Penggugat, adalah sah milik Penggugat.

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdota.

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 134/PDT/2022/PT. PLG



Palembang Kelas I.A Khusus terhadap bidang tanah objek sengketa seperti pada petitum angka 2 tersebut di atas.

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, berupa :

– Kerugian Materil :

Karena Penggugat tidak dapat menguasai, mengusahakan atau menjual bidang tanah objek sengketa milik Penggugat tersebut, sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)per-meter x bidang tanah objek sengketa seluas 216 M² (dua ratus enam belas meter persegi) = Rp 432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).

– Kerugian Imateril :

mengakibatkan beban hidup Penggugat menjadi bertambah, yang apabila dinilai dengan uang yaitu sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Total sebesar Rp 10.432.000.000,- (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) secara tanggung renteng, seketika, tunai, cukup dan sekaligus selambat-lambatnya setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

6. Menghukum Para Tergugat atau orang yang mendapat hak dari padanya, baik sebagian atau seluruhnya untuk segera mengosongkan dan membongkar bangunan Puskesmas Pembantu Talang Kerikil yang berdiri di atas bidang tanah objek sengketa milik Penggugat seperti pada petitum angka 2 tersebut di atas, dan selanjutnya menyerahkan bidang tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan tanpa beban apapun selambat-lambatnya setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

7. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi atas bidang tanah objek sengketa seperti pada petitum angka 2 tersebut di atas sesuai dengan nilai pasar dan nilai wajar sekarang, yaitu sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per-meter x bidang tanah objek sengketa seluas 216 M² (dua ratus enam belas meter persegi) = Rp 432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat sebagai pemilik sah bidang tanah objek sengketa secara tanggung renteng, seketika, tunai, cukup dan sekaligus selambat-lambatnya setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, apabila Para Tergugat atau orang yang mendapat hak dari padanya tidak menyerahkan bidang tanah objek sengketa kepada Penggugat.

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 134/PDT/2022/PT. PLG



8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-hari kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika, tunai, cukup dan sekaligus sampai dengan bidang tanah objek sengketa diserahkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan tanpa beban apapun.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, seketika, tunai, cukup dan sekaligus.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas tentang kebenarannya oleh Tergugat I.
2. Bahwa sejak tahun 1980 Bapak Sugito (Almarhum) sebagai pemrakarsa pembangunan Puskesmas Pembantu Pipa Reja dahulu bernama Puskesmas Pembantu Talang Kerikil RT.027 Kelurahan Sekip Ujung Kecamatan 20 Ilir, hal ini dikarenakan Puskesmas Pembantu tersebut berada di Tanah Perkarangan Bapak Sugito (Almarhum).
3. Bahwa sejak Bapak Sugito (Almarhum) memberikan izin pembangunan Puskesmas Pembantu tersebut dimanfaatkan dengan itikad baik oleh Pemerintah Kota Palembang dan telah dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, yaitu Puskesmas Pembantu Pipa Reja (dahulu Puskesmas Pembantu Talang Kerikil) sampai dengan saat ini.
4. Bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas Objek Sengketa, karena selama 42 tahun (tahun 1980 - 2022) peruntukan objek sengketa tetap dipergunakan sebagai Puskesmas sebagaimana amanat Bapak Sugito (Almarhum).
5. Bahwa Tergugat I dalam perkara *aquo* akan tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan.
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang keadaan-keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai duduk perkara seperti tercantun dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 102/Pdt.G/2022/PN. Plg tanggal 4 Oktober 2022 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan tanah objek sengketa seluas 216 M² (dua ratus enam belas meter persegi), yang terletak di Jalan Kejawen RT. 022RW. 006, Kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning (dahulu Kampung 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I), Kota Palembang, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Wiwit dan Taher.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kejawen.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tinong.

Berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. : 951/Kelurahan Pipa Reja tanggal 18 Agustus 2014, Surat Ukur No. : 65/Pipa Reja/2014 tanggal 24 Juli 2014, atas nama Penggugat, adalah sah milik Penggugat.

- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- Menghukum Para tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa tersebut untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai pemiliknya dalam keadaan kosong, baik dan tidak ada beban.
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari secara tanggung renteng, apabila lalai melaksanakan putusan sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) .
- Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1. 475.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding secara Elektronik (e-court) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang Nomor 102/Pdt.G/2022/PN. Plg tanggal 4 Oktober 2022 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa atas permintaan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 134/PDT/2022/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Oktober 2022 melalui domisili elektronik
maryanimz.adv71@gmail.com;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 24 Oktober 2022 yang diunggah oleh bankumpemkotplg@gmail.com dan diverifikasi oleh akhmadhartoni@mahkamahagung.go.id pada tanggal 24 Oktober 2022, dengan demikian pihak Terbanding telah mengetahui bahwa Para Pembanding mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 10 November 2022 yang diunggah oleh maryanimz.adv71@gmail.com dan diverifikasi oleh akhmadhartoni@mahkamahagung.go.id pada tanggal 11 November 2022, dengan demikian pihak kuasa hukum Para Pembanding telah mengetahui bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim secara e-court ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada para pihak diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding (inzage) masing-masing secara elektronik pada tanggal 14 November 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding yang diajukan diajukan secara e-court dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga telah membaca Memori Banding dari Para Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penguat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan sebagaimana tertuang dalam Memori Banding Para Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 102/Pdt.G/2022/PN. Plg tanggal 4 Oktober 2022, Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding dan

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 134/PDT/2022/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding Terbanding maka Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut pertimbangan hukum, maupun pertimbangan hukum menyangkut pokok perkara dan surat gugatan telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Para Pemanding tidak menyampaikan hal-hal/fakta-fakta hukum yang baru yang perlu dipertimbangkan dan oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 102/Pdt.G/2022/PN. Plg tanggal 4 Oktober 2022 tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemanding berada dipihak yang kalah, maka Para Pemanding dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPerdara dan Hukum acara perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding dari Para Pemanding semula Tergugat I dan Tergugat II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 102/Pdt.G/2022/PN. Plg tanggal 4 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Para Pemanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 134/PDT/2022/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh kami M. Jalili Sairin, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Supraja, S.H., M.H., dan Kusnawi Muklis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri oleh Darmawati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Palembang pada hari itu juga;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis,

Supraja, S.H., M.H.

M. Jalili Sairin, S.H., M.H.

Kusnawi Muklis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Darmawati, S.H.

Biaya Perkara ; _____

Biaya Materai.....Rp 10.000,

Biaya Redaksi Putusan.....Rp 10.000,

Biaya Pemberkasan.....Rp130.000,

J u m l a h Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 134/PDT/2022/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)